

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini menguasai kepada **Idrus Umar, S.H**, Advokat/Pengacara pada Law Office "Idrus Umar & Partner" beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Nomor 1 RT.05/07 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 361/Adv/VI/2017/PA.Cbn tanggal 5 Juni 2017, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0742/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 28 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Cibinong sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0742/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 31 Agustus 2017. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0742/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 8 September 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 4 Oktober 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2017;

Bahwa sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0742/Pdt.G/2017/PA.Cbn, tanggal 22 November 2017, Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas, masing-masing kepada Tergugat/Pembanding tanggal 13 Oktober 2017 dan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 16 Oktober 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 22 November 2017, dan Penggugat/Terbanding tidak datang pula memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 22 November 2017;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 08 Januari

2018 dengan Nomor 008/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong sesuai surat Nomor W10-A/0147/Hk.05/I/2018, tanggal 08 Januari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya mengungkapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 September 2003;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermasalah atau tidak harmonis karena Tergugat cemburu berlebihan dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dirukunkan kembali karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat walaupun Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh atau tidak peduli, tidak tinggal dalam satu rumah, tidak saling menghargai satu sama lain

atau adanya keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang bermasalah dan antara keduanya telah berpisah rumah sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, melalui mediasi dengan bantuan mediator Adhmi Muh Adil, S.H. maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses persidangan berlangsung, namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil karena Penggugat enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipandang perlu untuk mengemukakan doktrin Ulama sebagaimana tercantum dalam Kitab Ghayatul Maram Lil-Syaih Al-Majdi, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu”;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah membantah semua dalil gugatan Penggugat dan menolak Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut karena Pembanding tidak bersedia untuk bercerai dan masih ingin berkumpul dengan keluarga serta membangun perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah (SAMAWA);

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding menerima Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding seperti tersebut di atas, tidak dapat dibenarkan, karena meskipun Tergugat/Pembanding masih

ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat/ Terbanding, namun ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan kedua belah pihak yaitu suami dan istri, sedangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding dan kedua belah pihak sudah hidup berpisah tempat tinggal. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang absraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0742/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 28 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0742/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 28 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1438 Hijriyah;

3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 008/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 08 Januari 2018, dan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Perincian biaya:

- ATK, pemberkasan dll.	: Rp139.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00 +
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)